

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini, dalam dunia bisnis sudah banyak menawarkan berbagai macam produk, baik produk fashion, property, kendaraan, kebutuhan hidup sehari-hari dan masih banyak yang lainnya. Kebutuhan konsumen yang dinamis, tentunya ada cambuk untuk pelaku bisnis untuk berlomba-lomba menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Baik menjaga kualitas produk yang sudah menjadi ciri khas setiap usaha atau memodifikasi produk yang lama dan membuat produk baru.

Bisnis adalah sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan (produsen, pedagang, konsumen, dan industri dimana perusahaan berada) dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas mereka.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Kismono, Bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan keinginan akan produk tertentu yang dimiliki nilai atau memperoleh manfaat atau kebutuhan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa bisnis adalah kegiatan atau aktifitas manusia untuk menciptakan dan

---

<sup>2</sup> Husen umar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi-3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 4.

<sup>3</sup> Sattar, *Pengantar Bisnis*, (Sleman: Deepublish, 2017) , hlm. 4.

memperkenalkan produk ke masyarakat luas baik dilakukan individu atau kelompok. Berbisnis juga dapat dijadikan sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bagi pemilik maupun masyarakat disekitarnya. Pada wilayah Kecamatan Udanawu per Juni 2019 memiliki penduduk 45.662 Jiwa dengan 23.071 Jiwa Laki-laki dan 22.551 Jiwa Perempuan dan rata-rata mata pencaharian penduduknya berasal dari pertanian.<sup>4</sup>

Setiap Masyarakat tidak semua memiliki lahan pertanian, maka dari itu pastinya mengharapkan sektor mata pencaharian lainnya untuk menunjang kebutuhan hidup. Siklus keberlangsungan usaha tersebut hendaknya memiliki sifat simbiosi mutualisme yaitu saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Bagi pemilik usaha, pastinya menginginkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usaha dan masyarakat yang ikut berkecimpung didalamnya juga ingin memperoleh pendapatan dimasa pandemi Covid-19 ini untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

Menjalankan kegiatan bisnis dan menjadikan usaha yang baik maka aturan-aturan bisnis harus di lakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar

---

<sup>4</sup> Kecamatan Udanawu, "Profil", Dalam <https://kec-udanawu.blitarkab.go.id/profil/> , Diakses Pada 14 September 2021 Pukul 20.10 WIB.

mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syariah.<sup>5</sup>

Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raff ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ فَلْيَا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya, Kami menempatkan kalian sekalian di muka bumi dan Kami memberikan kalian di bumi itu (sumber) penghidupan.*” (QS. AL-A'raff Ayat 10)

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an diatas sudah dijelaskan meminta manusia untuk bekerja mencari sumber penghidupan yang sudah disediakan oleh Allah SWT . Dari sini, bisa disimpulkan bahwa definisi pengertian bisnis syariah Islam adalah segala bentuk bisnis dengan dibatasi oleh cara mendapatkan dan memberdayakan harta agar selalu halal dan menolak hal-hal yang bersifat haram. Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram.<sup>6</sup>

Melakukan kegiatan bisnis, tentunya tidak akan lepas dengan resiko dan kendala-kendala lainnya. Mengingat bahwa kondisi yang akan datang dipenuhi dengan ketidakpastian, maka di perlukan pertimbangan-

<sup>5</sup> Ariyadi, *Bisnis Dalam Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018.*

<sup>6</sup> Sunarji Harahap, *Studi, Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Intregatif*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 12.

pertimbangan tertentu di dalam memulai suatu bisnis.<sup>7</sup> Persaingan usaha tentunya akan tetap terjadi pada produsen yang memiliki jenis produk yang sejenis. Untuk menyikapi hal tersebut, perlunya menyiapkan perencanaan dan melakukan kelayakan suatu bisnis agar bisnis bisa tetap berlanjut dan berkembang.

Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Maksud layak atau tidak layak disini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan.<sup>8</sup> Menurut Husein Umar, Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis di bangun, tetapi juga saat dioprasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai studi kelayakan bisnis untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh Siti Rahmadani dan makmur yang berjudul "*Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan Umkm Usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan*" penelitian ini berfokus pada kelyakan bisnis untuk mengembangkan UMKM . Aspek studi kelayakan bisnis yang di

---

<sup>7</sup>Lilis Sulastri, *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*, (LGM - LaGood's Publishing, 2016), hlm. 7.

<sup>8</sup> Sunarji Harahap, *Studi, Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Intregatif*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 3.

<sup>9</sup> Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi-3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 8.

teliti meliputi aspek non keuangan dan aspek keuangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pemasaran dan aspek keuangan dinyatakan layak untuk dapat dijadikan pengembangan usaha dan dapat menjadikan keuntungan di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai studi kelayakan bisnis juga dilakukan oleh Abidatul Afiyah, dkk, yang berjudul *Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Coklat "Cozy" Kademangan Blitar)*. Penelitian ini berfokus pada kelayakan investasi pada usaha start up. Metode yang digunakan yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek finansial dengan perhitungan kelayakan investasi berupa Payback Period (PP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Profitability Index (PI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari semua aspek yang diteliti menunjukkan layak untuk dijalankan. Meskipun usaha tersebut baru dirintis, ada konsep yang matang dari owner usaha tersebut sehingga usaha tersebut dapat berkembang.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa jurnal penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis dapat dilakukan untuk mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan. Baik usaha start up atau usaha baru dan usaha yang sudah

---

<sup>10</sup> Siti Rahmadani, Makmur, Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Pengembangan Umkm Usaha Tahu Dan Tempe Karya Mandiri Ditinjau Dari Aspek Produksi, Aspek Pemasaran Dan Aspek Keuangan, *HIRARKI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vol. 1 , No.1 , 2019, pp: 76 – 83.*

<sup>11</sup> Abidatul Afiyah, Dkk, Analisis Studi Kelayakan Usaha Pendirian Home Industry (Studi Kasus pada Home Industry Coklat "Cozy" Kademangan Blitar), *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol. 23 No. 1 Juni 2015.*

lama beroperasi. Juga dapat dijadikan proses pengembangan usaha supaya terus berkembang di masa yang akan datang. Selain aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek finansial. Tentunya ada aspek lain yang tidak kalah penting untuk dijadikan tolak ukur kelayakan usaha, yaitu Aspek eksternal perusahaan yang dikemukakan oleh Husein Umar. Akan lebih spesifik lagi apabila semua aspek tersebut di teliti. Juga bagaimana konsep dasar bisnis dalam pandangan Islam dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik tentunya. Selain usahanya baik untuk dijalankan serta sesuai dengan pandangan bisnis Islam, disisilain mendapatkan keuntungan finansial juga mendapatkan pahala dimata Allah SWT. Inilah yang ingin peneliti sajikan dalam penelitian ini.

Salah satu usaha yang di teliti pada penelitian ini adalah pembuatan senapan angin. Senapan angin adalah senjata yang memakai prinsip pneumatik yang menembakkan proyektil dengan memakai tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Senapan angin kebanyakan dipergunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil seperti burung dan tupai, ukuran peluru yang dipakai kebanyakan juga tidak terlalu agung yaitu ukuran kaliber 1.77 atau 4,5 mm dan 5,5 mm kebanyakan terbuat dari bahan timah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Center Of Science, "Senapan Angin", dalam, [http://p2k.um-.ac.id/en3/3045-2942/Senapan-Angin\\_178135\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-.ac.id/en3/3045-2942/Senapan-Angin_178135_p2k-um-surabaya.html), diakses pada 1 September 2021 pukul 13.30 WIB.

Mengenai penggunaan senapan angin, diatur dengan peraturan KAPOLRI no. 8 tahun 2012. Penggunaan senapan angin diatur dengan peraturan KAPOLRI no. 8 tahun 2012. pada pasal 12 ayat (1):

Senapan angin masuk dalam kategori senjata api. Untuk memiliki dan menggunakan senapan angin untuk kepentingan olah raga, seseorang harus memenuhi syarat:

- a) memiliki kartu klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin,
- b) berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Syarat ini dikecualikan bagi atlet olah raga menembak berprestasi yang mendapat rekomendasi dari pengurus Perbakin.
- c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter serta psikologi.
- d) memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus Perbakin.pasal 4 ayat (3) PerKapolri No. 8/2012; senapan angin (air rifle) digunakan untuk kepentingan olah raga menembak sasaran atau target.

Pasal 41 PerKapolri menjelaskan pemegang senapan angin untuk kepentingan olah raga dilarang menggunakan atau menembakkan senjata api di luar lokasi latihan, pertandingan dan berburu. PB Perbakin mengeluarkan Surat Edaran Nomor 257/Sekjen/PB/III/2018 tentang penggunaan senapan

angin. Senapan angin hanya digunakan untuk latihan bukan untuk berburu binatang apa lagi binatang yang di lindungi.<sup>13</sup>

Pasal tersebut ditujukan agar selalu bijak dalam menggunakan senapan angin. Banyak senapan angin yang di jual di toko online dan mudah cara mendapatkannya. Untuk itu, Baik masyarakat ataupun produsen pembuatan senapan angin harus memahami serta menjalankan aturan-aturan tersebut. Karena senapan angin merupakan senjata api, ditakutkan di salah gunakan dalam hal negatif.

Shima Gun merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil yang memproduksi senapan angin. Usaha tersebut terletak di Dusun Ringinanom Rt. 03 Rw. 01 Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar. Yang didirikan Oleh Bapak Ahmad Zaenudin pada tahun 2017. Usaha ini membuat 3 jenis senapan angin. Senapan angin *gejluk* (kuningan), *seamless* (Putihan), dan senapan angin *bocap* (botol kecap) yang masing-masing berkaliber 4,5 mm.<sup>14</sup>

Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan aspek yang penting untuk di teliti kelayakannya. Hal ini berhubungan dengan modal dan investasi yang digunakan dalam pembiayaan suatu usaha/bisnis.<sup>15</sup> Menurut bapak

---

<sup>13</sup> Admin Humas, “Penggunaan Senapan Angin Diatur dengan Peraturan KAPOLRI No.8 Tahun 2012”, Dalam <https://tribrataneews.polri.go.id/read/947/33/penggunaan-senapan-angin-diatur-dengan-peraturan-kapolri-no-8-tahun-2012-1594292833>, diakses pada tanggal 1 September 2021 pada pukul 13.00 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>15</sup> Sunarji Harahap, *Studi Kelayakan Bisnis Pendekatan Intregatif*, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 128.

Zaenudin, dalam konsep keuangan usaha tersebut masih ada kerancuan dalam pencatatan, sehingga nilai investasi dalam pelaksanaan produksi masih belum terhitung secara terukur.<sup>16</sup>

Pemasaran senapan angin oleh Usaha Mikro Kecil Senapan Angin Shima Gun sudah mencakup wilayah Sumatra, akan tetapi usaha sejenis banyak bermunculan sehingga persaingan sangat ketat. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat penjualan senapan angin.

Data Pendapatan Usaha Mikro Kecil Senapan Angin Shima Gun:<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**

**Pendapatan Usaha Mikro Kecil Senapan Angin Shima Gun  
Tahun 2017-2020**

NO	TAHUN	PENDAPATAN
1	2017	Rp. 50,700,000
2	2018	Rp. 106,500,000
3	2019	Rp. 176,000,000
4	2020	Rp. 245,000,000

*Sumber: Data dari Usaha Senapan Angin Shima Gun Diolah oleh peneliti*

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa, dalam penjualan senapan angin mengalami kenaikan pada setiap tahun. Untuk pemasaran senapan angin masih bergantung pada permintaan konsumen. Di tengah pandemi Covid-19 untuk permintaan senapan angin dari konsumen juga bisa ikut terdampak.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Pembuatan senapan angin yang diperlukan adalah bahan baku. Bahan baku yang pertama yaitu kayu. Kayu digunakan untuk membuat popor senapan angin. Kayu yang digunakan adalah kayu jati dan kayu sono keling karena memiliki hati kayu yang kuat. Untuk bahan kayu sono keling susah dicari dan harganya mahal. Penyebabnya karena langkanya kayu sono keling dan permintaan kayu tersebut terus meningkat. Bahan baku lain pipa kuningan dan pipa seamless untuk digunakan membuat mesin senapan angin. Dalam hal pencukupan bahan baku perlu di cermati guna menjaga siklus produksi yang setabil.<sup>18</sup>

Proses produksi pembuatan senapan angin, Bapak Zaenudin di bantu oleh 5 karyawan yang memiliki bagian kerja masing-masing. Ada juga karyawan yang masing baru mulai bekerja pada bidang senapan angin, sehingga terkadang bapak Zaenudin masing membantu dalam proses pekerjaannya. Dalam hal ini tentunya menghambat proses berjalannya proses produksi senapan angin tersebut. Bisa juga pesanan sedikit terhambat karena karyawan tersebut masih dalam proses belajar.<sup>19</sup>

Lingkungan industri seperti persaingan usaha yang cukup ketat membuat para produsen melakukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Setiap produsen melakukan caranya sendiri agar tetap menjaga konsumen untuk tetap memilih produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan dengan konsistensi kualitas

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

barang penting untuk di lihat dan di cermati. Usaha Mikro Kecil Senapan Angin Shima Gun memperhatikan atas barang yang ditawarkan. Menjaga kualitas produk merupakan langkah dalam mengatasi persaingan usaha.<sup>20</sup>

Legalitas usaha juga perlu diperhatikan untuk mengetahui usaha yang dijalankan memiliki izin atau tidak. Bila memiliki persyaratan yang telah ditentukan maka usaha dikatakan legal atau sudah terdaftar. Bentuk usaha yang dijalankan bapak Zenudin tergolong usaha kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil Shima Gun membuat senapan angin berkaliber 4,5 mm.<sup>21</sup>

Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis dalam setiap menjalankan setiap usaha harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memerhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariat seperti perniagaan/jual beli, pertanian, industri dan jasa.<sup>22</sup> Dengan penerapan yang sesuai dengan perspektif bisnis Islam diharapkan dapat membuat rantai pengelolaan usaha dapat memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada Usaha Mikro Kecil Senapan Angin Shima Gun agar selalu menjalankan sesuai dengan perspektif dalam pandangan Islam.<sup>23</sup>

Dari permasalahan di atas, alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu belum ada peneliti yang melakukan penelitian di tempat ini. Serta untuk

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 116.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan pemilik usaha mikro kecil senapan angin shima gun pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

mengetahui kelayakan bisnis pada usaha mikro kecil senapan angin shima gun untuk dapat dijadikan perencanaan dan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Dan bagaimana perspektif bisnis Islam agar usaha tersebut berjalan sesuai koridor dalam pandangan bisnis Islam. Pandangan ini penting dilakukan agar tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu peneliti mengambil judul ini dan tertarik meneliti mengenai usaha mikro kecil senapan angin shima gun yang berjudul **Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Senapan Angin Shima Gun Di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Bisnis Islam.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada usaha senapan angin shima gun di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana usaha senapan angin shima gun di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dilihat dari perspektif bisnis Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis pada Usaha Senapan Angin Shima Gun Di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

Tujuan Penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada usaha senapan angin shima gun di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif bisnis Islam pada usaha senapan angin shima gun di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan baru mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha senapan angin shima gun di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Bisnis Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemilik usaha senapan angin shima gun

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk proses pengembangan dan perencanaan pada usaha senapan angin shima dalam perspektif bisnis Islam.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hasil penelitian dapat menjadi kontribusi pemikiran dalam pengembangan keilmuan manajemen dari aspek studi kelayakan bisnis

yang menjadi bagian penting dalam usaha serta sebagai bahan referensi awal dalam mengetahui keakuratan studi kelayakan bisnis untuk melakukan perencanaan usaha dimasa depan dalam sudut pandang bisnis Islam.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan sebagai tambahan untuk penelitian selanjutnya untuk penelitian studi kelayakan bisnis pada usaha senapan angin shima gun Di Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam perspektif bisnis Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan dan untuk memepermudah pemahaman, maka penegasan judul pada penelitian ini sangatlah perlu sesuai dengan fokus dalam tema pembahasan, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Husein Umar, Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioprasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi-3*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 8.

- b) Senapan angin adalah senjata yang memakai prinsip *pneumatik* yang menembakkan proyektil dengan memakai tenaga udara atau sejenis gas tertentu yang dimampatkan. Senapan angin kebanyakan dipergunakan untuk olahraga dan berburu binatang kecil seperti burung dan tupai, ukuran peluru yang dipakai kebanyakan juga tidak terlalu agung yaitu ukuran kaliber 1.77 atau 4,5 mm dan 5,5 mm kebanyakan terbuat dari bahan timah.<sup>25</sup>
- c) M.I. Yusanto dan M.K Widjajakusuma, menjelaskan bisnis islam adalah sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>26</sup>

## 2. Operasional

Menurut pandangan peneliti Judul Skripsi Studi Kelayakan Bisnis Pada Usaha Senapan Angin Shima Gun Didesa Ringinanom Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Bisnis Islam. Dimaknai dengan mencari fakta mengenai Sitematika yang terjadi dalam perusahaan dan yang di maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan bisnis pada usaha tersebut untuk meningkatkan eksistensi produk serta melakukan perencanaan usaha yang dilakukan di masa yang akan datang dengan sudut

---

<sup>25</sup> Center Of Science, "Senapan Angin", dalam, [http://p2k.um-ac.id/en3/3045-2942/Senapan-Angin\\_178135\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-ac.id/en3/3045-2942/Senapan-Angin_178135_p2k-um-surabaya.html), diakses pada 1 September 2021 pukul 13.30 WIB.

<sup>26</sup> M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 18.

pandang bisnis islam. Sehingga dapat berdaya saing dengan perusahaan lain melalui studi kelayakan bisnis dapat menjaga pamor serta minat masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini, maka di buat sistematika pembahasan yang memuat 6 (Enam) pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada tulisan ini adalah:

### **1. Bagian Awal**

Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

### **2. Bagian Utama (Inti)**

Bagian utama pada penulisan skripsi terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang terdiri dari:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara umum dan gambaran isi penelitian. Dalam hal ini diuraikan sesuatu yang berhubungan dengan a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) pembatasan masalah, e) manfaat penelitian, f) definisi operasional, g) sistematika pembahasan.

#### **BAB II : Landasan Teori**

Pada bagian ini berisi penjelasan-penjelasan kepustakaan yang berfungsi sebagai acuan teoritik dalam melakukan penelitian, di dalamnya dijelaskan mengenai study kelayakan bisnis dan rujukan terkait Bisnis Islam.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan mengenai metodologi penelitian yang meliputi a) pendekatan dan jenis penelitian, b) lokasi penelitian, c) kehadiran penelitian, d) data dan sumber data, e) tehnik pengumpulan data, f) tehnik analisis data, g) pengecekan keabsahan temuan, h) tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Pada bagian ini menguraikan tentang Pertama, sejarah berdirinya Usaha Senapan Angin Shima Gun, keadaan lokasi, wawancara pemilik dan karyawan dalam bidang produksi dan beberapa konsumen produk senapan angin tersebut.. Kedua, laporan hasil penelitian berupa paparan data dan analisisnya.

### **BAB V : Pembahasan**

Pada bagian ini berisi tentang temuan penelitian yang merupakan pembahasan terhadap hasil penelitian, mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha senapan angin shima gun di

desa ringinanom kecamatan udanawu kabupaten blitar dan bagaimana dalam pandangan bisnis Islam untuk mengetahui kelayakan usaha guna mengembangkan dan merencanakan usaha di masa mendatang.

## **BAB VI : Penutup**

Pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran yang menuju dari akhir dari sebuah penelitian. Dengan cara menuangkan keseluruhan dari isi penelitian dengan menyimpulkannya. Dan memberi saran-saran bagi pihak terkait dengan penelitian ini.

### **3. Bagian Akhir**

Pada Bagian akhir berisi: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.